



## RINGKASAN

AFIFAH FARHANY . Perlakuan PPh Pasal 23 dan PPh 4(2) Atas Jasa dan Bangunan pada PT Pelita Air Service (*Treatment of Income Tax Article 23 and Income Tax 4 (2) on Services and Buildings at PT Pelita Air Service*). Dibimbing oleh ALI MASJONO.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk pembangunan bangsa membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu penerimaan yang diterima oleh negara untuk pembangunan negara adalah penerimaan pajak. Pajak selalu mempengaruhi jalannya pembangunan negara karena pajak merupakan sumber dana oleh pemerintah. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik diantaranya Pendidikan, kesehatan, pensiun, transportasi umum, dan masih banyak yang lain.

Tujuan PKL ini adalah mendeskripsikan PPh 23 pada PT Pelita Air Servis, mendeskripsikan perhitungan, pemotongan , penyeteran dan pelaporan PPh 23 pada PT Pelita Air Servis, mendeskripsikan PPh 4(2) pada PT Pelita Air Servis, mendeskripsikan perhitungan, pemotongan , penyeteran dan pelaporan PPh 4(2) pada Pelita Air Service dan Mendeskripsikan kesesuaian perlakuan PPh 23 dan PPh 4(2) pada PT Pelita Air Servis. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini adalah metode observasi, wawancara dengan salah satu karyawan di PT Pelita Air Servi, dan studi dokumentasi.

PT Pelita Air Service merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa penerbangan . PT Pelita Air Service berkomitmen untuk memberikan layanan penerbangan teraman dan paling efisien untuk memenuhi kebutuhan penerbangan klien. Kegiatan lain PT Pelita Air Service adalah melakukan pemeliharaan dan perbaikan untuk pesawat terbang layanan industry. PT Pelita Air Sevice juga menyediakan layanan penerbangan VVIP, transportasi penumpang, jet eksklusif dan transportasi lepas pantai . PT Pelita Air Service dalam menjalankan usahanya berkerja sama dengan beberapa perusahaan lain, misalnya PT Pelita Air Service menyewakan Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Migas kepada PT Pertamina

PT Pertamina dikenakan PPh 23 dengan objek sewa peralatan penambangan migas untuk kebutuhan operasional perusahaan. PT Pertamina kenakan tarif 2% atas sewa peralatan pada Februari 2019 karena PT Pertamina memiliki NPWP, PPh 23 yang harus disetorkan PT Pertamina adalah sebesar 14.750.000. PT Pertamina adalah pihak yang memotong PPh 23 atas sewa peralatan penambangan migas terhadap PT Pelita Air Service. Penyeteran PPh 23 PT Pertamina menggunakan system e-filing yang bisa diakses secara online. PT Prtamina dikenakan PPh 4(2) dengan objek sewa bangunan karena menyewa sebuah bangunan PT Pelita Air Service untuk kebutuhan operasional perusahaan. PT Pertamina dikenakan tarif 10% atas sewa bangunan pada Februari 2019. PPh 4(2) yang harus disetorkan PT Pertamina adalah sebesar 272.887.500. Penyeteran PPh 4(2) PT Pelita Air Service menggunakan system e-billing yang bisa diakses secara online. Pelaporan PPh 4(2) PT Pertamina menggunakan e-filling pajak



yang diakses secara online. PT Pertamina sudah melakukan perhitungan, pemotongan maupun penyeteroran sesuai peraturan.

Kata Kunci: PPh 23, PPh 4(2), Sewa bangunan dan Sewa Kendaraan



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.